



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 303a Tahun 2009**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD DAN SMP NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan status sekolah yang selama ini telah beroperasi menjadi sekolah negeri, SDN 21 Martapura Kec. Martapura, SDN 3 Mengulak Kec. Madang Suku I, SDN Marga Jaya Kec. BP. Bangsa Raja, SDN Karya Maju Kec. Belitang III, SDN 2 Nirwana Kec. Semendawai Timur, SMPN 2 Madang Suku II, SMPN 4 Belitang Madang Raya dan SMPN 5 Madang Suku I;

b. bahwa berdasarkan permohonan dan musyawarah masyarakat dengan Kepala Desa setempat serta hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR, SD dan SMP yang dimaksud pada point (a) di atas telah memenuhi syarat untuk dinegerikan;

c. bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban, SD dan SMP Negeri dimaksud dalam point (a) memerlukan Izin Operasional;

d. bahwa Izin Operasional SD dan SMP Negeri dimaksud pada point (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang - Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448);

4. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 serie D.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada :
- a. SDN 21 Martapura Kec. Martapura,
 - b. SDN 3 Mengulak Kec. Madang Suku I,
 - c. SDN Marga Jaya Kec. BP. Bangsa Raja,
 - d. SDN Karya Maju Kec. Belitang III,
 - e. SDN 2 Nirwana Kec. Semendawai Timur,
 - f. SMPN 2 Madang Suku II,
 - g. SMPN 4 Belitang Madang Raya,
 - h. SMPN 5 Madang Suku I;
 - i. SMPN 3 Semendawai Barat.
- KEDUA** : Selama Tahun Pelajaran 2009 – 2010 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah;
- KETIGA** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU